



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 17 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, berdomisili elektronik di xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 19 April 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, beralamat di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 17 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 20 Desember 2013 yang diterbitkan oleh KUA

Halaman 1 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus janda mati, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Tergugat selama 1 (satu) hari, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara sampai terjadinya perpisahan;
 4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 17 Januari 2015, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
 5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena:
 - a. Tergugat malas untuk mencari pekerjaan yang layak, karena dari pekerjaan Tergugat saat bersama dengan Penggugat sebagai Tenaga Honorer ternyata tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dari Penggugat dan anak Penggugat;
 - b. Tergugat sering meminum minuman keras, ketika diingatkan oleh Penggugat untuk berhenti meminum minuman keras, Tergugat malah marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 5 (lima) terjadi pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2017 dimana Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah Penggugat, dan selanjutnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;
 7. Bahwa pada akhir bulan Januari 2018, setelah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah ada upaya yang dilakukan keluarga

Halaman 2 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni dengan cara menasihati Penggugat supaya damai kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan tegur sapa layaknya suami istri selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara lahir maupun secara batin;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama kembali dengan Tergugat, sehingga saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 19 Februari

Halaman 3 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan tanggal 26 Februari 2020, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatan Penggugat tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 20 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup serta bercap pos (*zegeleen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing bernama:

1. Saksi I, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 3 Juni 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Tergugat selama 1 (satu) hari kemudian pindah dan tinggal di rumah saksi sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Anak;
- Bahwa Penggugat berstatus janda mati sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, tetapi sekitar bulan Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah pemberian dari Tergugat dan Tergugat juga sering meminum minuman keras, ketika diingatkan oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukkan dirumah tetangga, saat Tergugat mabuk, Tergugat melempari rumah kediaman bersama dengan batu;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tenaga Honorer, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober tahun 2017 dimana Tergugat diusir oleh Penggugat dari kediaman bersama dan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, saksi dan ayahnya yang menafkahi;
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
 - Bahwa saksi beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap berpisah dengan Tergugat;
2. Saksi II, lahir di xxxxxxx, pada tanggal 02 November 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Bibi Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat berada disamping rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak;
- Bahwa Penggugat berstatus janda mati sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, tetapi sekitar bulan Oktober tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali Tergugat mabuk-mabukkan dengan teman-temannya, setelah Tergugat mabuk, dia melempari rumah kediaman bersama dengan batu, saat Penggugat menegurnya Tergugat marah-marah dan memaki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sudah pergi dari kediaman bersama sekitar bulan Oktober tahun 2017 lalu hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah pergi dari kediaman bersama sekitar bulan Oktober tahun 2017 karena sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di kediaman bersama, saksi hanya melihat Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat orang tua Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya damai kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan

Halaman 7 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak bulan Oktober 2016 yang penyebabnya dikarenakan: Tergugat malas untuk mencari pekerjaan yang layak, karena dari pekerjaan Tergugat saat bersama dengan Penggugat sebagai Tenaga Honorer ternyata tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dari Penggugat dan anak Penggugat serta Tergugat sering meminum-minuman keras, ketika diingatkan oleh Penggugat untuk berhenti meminum minuman keras, Tergugat malah marah dan berkata kasar kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2017, dimana Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik secara lahir maupun bathin. Pada bulan Januari 2018 keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-

Halaman 8 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegele*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama: Saksi I dan Saksi II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang

Halaman 9 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mencukupi nafkah lahir dan Tergugat suka minum-minuman keras serta jika diingatkan Tergugat suka marah;

- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menguatkan dalil Penggugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang dimana Penggugat mengusir Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing dan tidak ada komunikasi untuk rukun kembali;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menyatakan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 2013;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2016 telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka minum minuman keras;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi

Halaman 10 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ...

Halaman 11 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan tersebut patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon” maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana petitum Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;

Halaman 12 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Oyata, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

Ttd.

2. Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Novita Gobel, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Proses | :Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp400.000,00 |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp 6.000,00+ |
| Jumlah | :Rp516.000,00 |

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutuyan, 3 Maret 2020

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)